



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.581

ANALISIS YURIDIS PELETAKAN SITA PADA SITA KHUSUS PIDANA PADA KUHAP DAN SITA UMUM PADA UUK-PKPU

Adhi Setyo Prabowo' adhisetyo84@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Airlangga, KPK RI

Abstrak: Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan. Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor secara proporsional dan sesuai struktur kreditor. Kurator bukan sebagai pemilik harta pailit. Kurator hanya pengampu kepentingan dari kreditor dan debitor yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit untuk kepentingan para kreditor. Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik debitor. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri atau Kejaksaan ketika berkaitan dengan sita pidana atas bagian dari harta pailit debitor. Benturan antara Kepentingan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan sita umum kepailitan masih sering terjadi di lapangan. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 Ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan, keberadaan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP berbenturan dengan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika di perlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan. Kedua pasal ini menimbulkan benturan dan permasalahan dalam penerapannya. Salah satu kasus yang berkaitan tentang sita umum yang kemudian di sita pidana. Adapun kesimpulan penulis dalam penelitian ini yaitu secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata dan Menurut hukum acara pidana harta pailit dapat disita pidana sedangkan menurut hukum kepailitan sejak diucapkan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 39 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana Oleh karena itu penyitaan dalam hukum acara pidana harus didahulukan.

Kata Kunci : Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana.

Abstract: *Bankruptcy means all matters relating to bankruptcy. Since the opinion of bankruptcy towards the debtor must go through a litigation process through the examination phase, everything related to the bankruptcy event is called bankruptcy. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a place where debtors are unable to make payments on creditors' debts. The management and empowerment of bankrupt assets are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main objective of the proceeds of the sale being to pay all debtor debt expenses proportionally and in accordance with the creditor structure. The curator is not the owner of bankruptcy property. Curators can only rely on creditors and debtors who meet the requirements and tidy up bankrupt assets for the benefit of creditors. Criminal law and civil law are two laws that often intersect or intersect, including in the bankruptcy compilation law the confiscation of assets belonging to the debtor. In carrying out their duties, curators are often confronted by police investigators or prosecutors compiling with confiscation of freedom over the portion of debtor's bankrupt assets. Conflicts between the interests of the police and the Attorney General's Office to carry out responsibility for the interests of the curator to conduct general confiscation of bankruptcy still frequently occur in the field. Article 39 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code seized by investigators including objects that are in confiscation due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of cases necessary. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives the investigator legitimacy for confiscation of objects that have exceeded the general bankruptcy confiscation, as referred to in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in conflict with Article 31 Paragraph (2) shall be made void and if requested by the Supervising Judge have to ask for a strike. This second article discusses clashes and difficulties in their application. One of the cases discussed was about general confiscation which was then confiscated by murder. Article 31 paragraph (2) of this UUK only covers in the realm of civil law and in accordance with the bankruptcy research event can be confiscated because of bankruptcy due to the pronouncement of bankruptcy by the judge, then all confiscation of bankrupt assets becomes invalid again. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Code states that objects in a bankruptcy case can be confiscated by investigators for the purpose of investigating, prosecuting and prosecuting court cases, therefore confiscation in legal proceedings must take precedence.*

Keyword: *Bankruptcy, General Confiscation, Criminal Confiscation.*

Latar Belakang

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner atau perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa: “*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone.*” Kepailitan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, menyentuh kehidupan hampir setiap orang. Oleh karena itu, sesuai dengan adagium *ibi ius, ibi society*, sejatinya hukum kepailitan diberlakukan kepada semua subjek hukum yaitu orang perorangan dan badan hukum (*legal entity*). Namun berbeda dengan ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana atau perdata, hukum kepailitan tergolong sebagai hukum yang unik dan sangat kompleks. Keunikan tersebut tercipta dikarenakan hukum kepailitan modern yang kita kenal saat ini merupakan hasil konvergensi hukum dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini.¹

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.1.

Sumber utama Undang-Undang Kepailitan Indonesia adalah Undang-Undang Kepailitan Belanda yang diundangkan pada tanggal 30 September 1893. Konsep dasar kepailitan sebagaimana dimuat dalam *Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-217 jo. Staatsblad 1906-348*, yang kemudian pada tahun 1997 dengan terjadinya krisis moneter melanda Indonesia, timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan, sebagaimana kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang dalam perjalanannya kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK). Karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 merupakan duplikasi Undang-Undang Kepailitan Belanda yang berdasarkan asas “konkordasi” diundangkan dan dinyatakan berlaku di wilayah Hindia Belanda pada Tahun 1906 tersebut. Kemudian dengan adanya berbagai kendala dalam penerapannya, dibuatlah Undang-Undang Kepailitan modern yang merupakan produk pemerintah nasional, guna merespon kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sekarang, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.²

Dalam bahasa Perancis, *faillite* berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*faillire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, dikenal Undang-Undang *Bankruptcy Act*. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.³

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Shubhan merupakan putusan

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 1.

³ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018, h. 1.

pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.⁴

Keadaan insolven atau tidak mampu membayar mengindikasikan bahwa debitor sudah tidak mampu untuk mengurus harta dan bisnisnya. Prinsip ini sebenarnya erupakan warisan dari stigma negatif kepailitan yang berlaku pada zaman dahulu, di mana perbuatan tidak membayar utang dianggap sebagai perbuatan tercela dan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda. Sita umum atas harta debitor pailit dilakukan sebagai tindakan pertama untuk mengamankan harta pailit agar tidak dialihkan oleh debitor pada pihak lain atau diambil oleh kreditor lainnya.⁵

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, prinsip sita umum harta debitor memiliki dua fungsi ganda yaitu, di satu sisi membekukan kekuasaan debitor atas harta bendanya dan fungsi kedua membekukan hak kreditor untuk mengeksekusi langsung harta debitor setelah debitor dinyatakan pailit dengan memberlakukan *automatic stay* terhadap hak parate eksekusi para kreditor separatis. Levinthal melihat sita umum kepailitan sebagai tujuan utama dari hukum kepailitan yaitu untuk melindungi kreditor dari debitor dan sesama kreditor lainnya.⁶

Debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya tidak menyebabkan debitor kehilangan hal atas harta bendanya. Kedua kewenangan tersebut harus dibedakan. Debitor tetap diposisikan sebagai pemilik berdasarkan kepercayaan para kreditornya hingga harta tersebut dikonversi menjadi sejumlah uang untuk membayar piutang para kreditornya. Hal ini dikarenakan, hanya harta debitor pailit yang dapat dikenakan sita umum dan dapat diperuntukkan untuk membayar segala piutangnya. Menempatkan debitor di bawah pengampuan kurator tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas harta benda debitor pailit kepada kurator. Kurator bukan sebagai pemilik harta pailit. Kurator hanya pengampu kepentingan dari kreditor dan debitor yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit untuk kepentingan para kreditor. Itulah sebabnya mengapa UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara tegas akibat kepailitan bagi

⁴ *Ibid*, h. 2.

⁵ Elyta Ras Ginting, Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 63.

⁶ *Ibid.*, h. 63.

debitor yang menikah dengan percampuran harta dengan debitor yang menikah dengan perjanjian kawin.⁷

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik debitor. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri atau Kejaksaan ketika berkaitan dengan sita pidana atas bagian dari harta pailit debitor. Benturan antara Kepentingan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan sita umum kepailitan masih sering terjadi di lapangan.

Sita umum merupakan bentuk penyitaan yang dikenal dalam rezim hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang bersifat privat. Didalam hukum publik dalam hal ini hukum pidana juga mengenal sita yang didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut dengan penyitaan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbesilagneming*”.⁸ Penyitaan dalam KUHAP diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV.

Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai Hak asasi Manusia, namun disisi lain demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.⁹ Karena penyitaan merupakan bentuk “upaya paksa” yang dapat bertentangan dengan hak asasi manusia, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan para surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, KUHAP memberikan pengecualian.

⁷ *Ibid.*, h. 63.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 264.

⁹ *Ibid.*, h. 276.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 Ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan, keberadaan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP berbenturan dengan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika di perlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan. Kedua pasal ini menimbulkan benturan dan permasalahan dalam penerapannya. Salah satu kasus yang berkaitan tentang sita umum yang kemudian di sita pidana.

Akibatnya terdapat dua sita diatas satu benda padahal Pasal 436 Rv mengatur bahwa barang yang telah diletakkan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk kedua kalinya. Hal ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan meletakkan sita umum kepailitan dan sita pidana dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya benturan antara sita umum dan sita pidana berakibat timbulnya ketidakpastiaan hukum, agar terciptanya kepastiaan hukum harus ditentukan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana atas sita umum kepailitan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, penelitian ini akan membahas tentang Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada KUHAP Dan Sita Umum Pada UUK-PKPU

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) antara KUHAP dan UUK-PKPU.

Pembahasan Dan Analisis

Sita Umum (*Gerechtig Beslag*) Dalam Kepailitan

Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹⁰ Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.¹¹

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),¹² dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.¹³

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah 1) Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*); 2) Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim; 3) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan 4) Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan

¹⁰ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, h. 163-164

¹¹ *Ibid.*

¹² Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 282.

¹³ Sri Rejeki Hartono, et. al, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 169.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.¹⁴

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁵

Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hadi Shubhan mengatakan bahwa Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.¹⁶

Pada Pasal 242 UUK-PKPU jelas disebutkan bahwa semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor. Maka dalam diambi kesimpulan bahwa sitaan umum dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor.

Sita Pidana dalam KUHAP

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 265.

¹⁵ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, h. 20.

¹⁶ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 163-164.

yang sangat penting dalam proses pidana.¹⁷ Barang bukti yang bukan merupakan objek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Berbicara barang bukti tentu sebelumnya membahas penyitaan, sebab untuk mendapatkan barang bukti maka penyidik wajib melakukan penyitaan. Barang bukti yang disita oleh penyidik menjadi benda sitaan. Menurut KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁸

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan: 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana; 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain; 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; dan 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.¹⁹

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.²⁰

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.²¹ Penyitaan dapat

¹⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h.13.

¹⁸ Pasal 1 butir 16 KUHAP

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 121.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan, hal ini berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menegakkan penyitaan meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.²² Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana, meliputi penyitaan barang yang telah di *consevatoir beslag* dalam sitaan perkara perdata dan penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit, dapat disita dalam perkara pidana. Dengan demikian, dilihat dari segi urgensinya penyitaan adalah untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

Kedudukan Sita Umum Dan Sita Pidana

Pemaknaan penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Adapun maksud pembahasan tersebut dalam rangka menemukan kejelasan semua penyitaan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut, yang selama ini menimbulkan pertentangan antara hukum perdata dalam artian hukum kepailitan dengan hukum pidana. Selanjutnya pembahasan berfokus pada gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit. Adapun maksud dari pembahasan tersebut guna menemukan “jalan tengah” yang paling ideal atas pertentangan penyitaan pidana berdasarkan ketentuan 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Sebelum menelaah makna penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK, apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana maka perlu mengulas penyitaan perdata dan penyitaan pidana terlebih dahulu. Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),¹³⁹ dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.²³

Disisi lain, penyitaan pidana menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

²² Pasal 39 ayat (2) KUHAP

²³ Sri Rejeki Hartono, et.al, *Loc. Cit.*

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁴ Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan²⁵

Maka untuk kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.²⁶

Berdasarkan teori penyitaan perdata dan penyitaan pidana di atas, maka perlu pula menelaah sita umum dalam kerangka kepailitan. Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.²⁷ Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁸

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK yang mengatur bahwa: (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. (3) Dengan tidak mengurangi

²⁴ Pasal 1 Butir 16 KUHAP.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ratna Nurul Afiah, *Loc. Cit.*

²⁷ Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan Pasal ini disebutkan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar. Ketentuan dan penjelasan Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut menjadi akar permasalahan tentang ruang lingkup penyitaan yang dihentikan seketika dan menjadi hapus ketika adanya putusan pailit. Sebab ketentuan dan penjelasan Pasal tidak menyebutkan secara tegas ruang lingkup penyitaan.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan “hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun Edward menegaskan bahwa barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik”.²⁹

AKBP Marbun W perwakilan Divisi Hukum Polri, menanggapi persoalan kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit tersebut mengatakan bahwa “sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Selain merujuk asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan, kewenangan tersebut juga diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Lebih dalam lagi Marbun mengatakan, tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidik, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setelah kasus pidana selesai, barang yang disita tersebut baru dapat dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim”.³⁰

Melihat ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut, penulis berpendapat bahwa ruang lingkup Pasal 31 ayat (2) UUK hanya dalam konteks keperdataan saja. Hal ini karena penyitaan pidana atas harta pailit tidak dapat dipaksakan gugur karena adanya sita umum dalam kepailitan. Meskipun dalam hal ini Pasal 31 ayat (2) UUK memberikan peluang

²⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2020 pukul 18.22 WIB.

³⁰ *Ibid.*

untuk itu. Untuk menyikapi pertentangan norma antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) tersebut, perlu dipahami bahwa dalam memaknai ketentuan pasal tidak cukup hanya membaca bunyi pasal saja. Tetapi perlu memahami pula asas yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut dan juga doktrin hukum yang mampu menjawab pertentangan antar norma hukum. Sehingga jika terdapat pertentangan terhadap perundang-undangan maka perlu melihat kembali pada asas atau doktrin yang mengatur.

Dengan demikian menurut penulis, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kolektivisme hukum Indonesia secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata. Menurut penulis, perlu dibuatkan hukum acara yang dapat menentukan secara tegas terkait penghentian atau pencoretan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut. Sebab ketentuan Pasal tersebut sulit diterapkan, karena bersinggungan langsung dengan hukum acara peradilan lain tapi tidak memiliki ketentuan yang tegas mengenai penghentian atau pencoretan penyitaan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit, yakni *Pertama*, mengenai harta pailit yang disita guna pembuktian dalam perkara pidana, hakim dalam memutuskan status barang sitaan mestinya harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan tersebut. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta itu disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. *Kedua*, perlu dibuatkan hukum acaranya yang dapat menentukan secara tegas terkait penyitaan itu, dan *Ketiga*, terhadap harta pailit haruslah atas alas hak yang benar menurut hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka penulis berkesimpulan bahwa, Dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata. Menurut hukum acara pidana harta pailit dapat disita pidana sedangkan menurut hukum kepailitan sejak diucapkan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 39 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang kepailitan mengatakan sebaliknya, yaitu seluruh sita dihentikan sejak putusan pailit diucapkan. Ketika putusan pailit diucapkan berakhir semua sita terhadap harta debitor pailit dan berlakulah sita umum kepailitan. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana. Jika harta yang sedang berada dalam proses pailit dilakukan penyitaan oleh penyidik berarti harta tersebut tidak dapat dibereskan dan dibagi kepada para kreditornya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kepailitan dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitor. Terlepas dari semua itu, penyitaan dalam hukum acara pidana mempunyai urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata khususnya kepailitan. Oleh karena itu penyitaan dalam hukum acara pidana harus didahulukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang.
- Giting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki Hartono, et. all. 2010. *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suyuthi, Wildan. 2004. *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Termorshuizen, Marianne. 2009. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN 1981/76; TLN No. 3209)
- Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Internet

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2020 pukul 18.22 WIB.